



**P E N E T A P A N**

**Nomor 421/Pdt.G/2020/PA.Utj**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara;

**PEMOHON**, umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxx xxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Kecamatan Tanah Putih, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **Zabri Hasibuan, S.H.** Advokat pada Kantor Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum MAHATVA beralamat di Jl. Rambutan, Pematang Padang, Kepenghuluan Ujung Tanjung, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, Kode Pos 28983, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor 299/SK/9/2020 tanggal 9 September 2020, sebagai Pemohon;

Melawan

**TERMOHON**, umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxx xxxxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di KABUPATEN ROKAN HILIR, PROVINSI RIAU, Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **Sartono, S.H., M.H., Afrizal, S.H., M. Jefri Saragih, S.H., Josua Sitinjak, S.H. Seri Veranika Marbun, S.H. dan Indra Jaya Putra S.H.** Advokat pada

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No 421/Pdt.G/2020/PA.Utj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

law Office "Sartono, S.H, M.H. & Associates" beralamat di Jalan Lintas Ujung Tanjung-Bagansiapiapi, Kepenghuluhan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, xxxxxxxx xxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pegadilan Agama Ujung Tanjung Nomor 300/SK/9/2020 tanggal 9 September 2020, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon dan Termohon;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan perceraian tertanggal 19 Agustus 2020 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 421/Pdt.G/2020/PA.Utj, tanggal 26 Agustus 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Juni 2013, Pemohon dan Termohon melangsungkan Pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Meranti sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 349/02/VI/2013, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Meranti, Kabupaten Asahan, tertanggal 03 Juni 2013;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Jejaka, sedangkan Termohon berstatus Janda;
3. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon di desa Sukamaju, Kecamatan Meranti, lebih kurang 3 (tiga) hari, kemudian Pemohon dan Termohon pindah kerumah kontrakan dikepenghuluhan Sintong Makmur lebih kurang 2 (dua) tahun, kemudian pindah kekediaman bersama di xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, lebih kurang 5 (lima) tahun sampai akhirnya antara Pemohon dengan Termohon berpisah;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No 421/Pdt.G/2020/PA.Utj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak:

- Anak, lahir tanggal 21 Januari 2014;
- Anak, lahir tanggal 19 Agustus 2017;

Satu orang anak yang bernama Anak saat sekarang berada dalam pengawasan orang tua Pemohon.

5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak 2013 antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan karena:

- a. Termohon tidak jujur dalam masalah keuangan dalam rumah tangga;
- b. Termohon suka marah-marah tidak jelas kepada Pemohon;
- c. Termohon tidak bersikap sopan dan tidak menghargai Pemohon selaku kepala keluarga;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal Juli 2020, ketika itu Termohon diberi uang oleh Pemohon tetapi Termohon tidak mau terima karena jumlah uangnya terlalu sedikit sampai akhirnya Pemohon dengan Termohon bertengkar;

8. Bahwa sejak kejadian tersebut diatas, antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri. Termohon tinggal dan menetap di rumah kediaman bersama di kepenghuluhan Sintong Makmur, sedangkan Pemohon tinggal dan menetap di rumah kakak kandung Pemohon dikepenghuluhan Sintong Makmur, kecamatan Tanah Putih sampai sekarang;

9. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No 421/Pdt.G/2020/PA.Utj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, Permohonan cerai Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**); untuk Menjatuhkan Talaq satu Raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di depan Pengadilan Agama Ujung Tanjung;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon diwakili Kuasanya dan Termohon didampingi Kuasanya datang menghadap di persidangan;

Bahwa, di persidangan Kuasa Pemohon menyatakan mencabut permohonannya karena Pemohon ingin rukun kembali, dan atas pertanyaan Ketua Majelis Termohon menyatakan bahwa Termohon ingin bercerai;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No 421/Pdt.G/2020/PA.Utj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon menyatakan mencabut permohonannya karena Pemohon ingin rukun kembali dengan Termohon;

Mnimbang, bahwa atas ajakan rujuk tersebut Termohon menolaknya;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon keberatan untuk rujuk kembali dengan Pemohon oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap jawaban dan Termohon secara langsung belum terserang kepentingannya, maka dengan memperhatikan pasal 271 Rv pencabutan permohonan ini tidak diperlukan persetujuan dari Termohon;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis menyatakan sah pencabutan tersebut dan perkara ini tidak perlu dilanjutkan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 421/Pdt.G/2020/PA.Utj. dari Pemohon;
2. Menyatakan perkara ini selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 416.000,00 (empat ratus lima enam belas ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 M. bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1442 H. Oleh **Rizal Sidiq Amin, S.Sy.** sebagai Ketua, didampingi oleh **Adam Wahid Pangaji, Lc., M.S.I.** dan **Putra Irwansyah, S.Sy., M.H.** masing-masing sebagai Anggota, dibantu **Zainuddin, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No 421/Pdt.G/2020/PA.Utj



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Adam Wahid Pangaji, Lc., M.S.I.**

**Rizal Sidiq Amin, S.Sy.**

Hakim Anggota,

**Putra Irwansyah, S.Sy., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Zainuddin, S.Ag**

**Perincian Biaya :**

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	Rp	300.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
Biaya Materai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	416.000,00

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No 421/Pdt.G/2020/PA.Utj